



**WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan Perubahan Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Negeri pada jenjang Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan, maka kode wilayah tata kearsipan perlu sesuaikan;
b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan Peraturan Perundang-Undangan dengan adanya beberapa Perubahan pada Perangkat Daerah, maka perlu diubah;
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

- Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 47);
 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 84);
 9. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 106);

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 8);
11. Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 109 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 109);
12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 84) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini Walikota ini.



Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 11 Januari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 11 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG KODE
WILAYAH TATA KEARSIPAN

PERUBAHAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

SEBELUM			DIUBAH MENJADI		
IV	Kelompok Dinas	410 . 100	IV	Kelompok Dinas	410 . 100
1	Dinas Pendidikan	410 . 101	1	Dinas Pendidikan	410 . 101
1	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 1	410 . 101 . 5 . 1	1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Karangsari	410 . 101 . 5 . 1
2	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 2	410 . 101 . 5 . 2	2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Karangsari	410 . 101 . 5 . 2
3	UPT Satuan Pendidikan SDN Karangsari 3	410 . 101 . 5 . 3	3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3 Karangsari	410 . 101 . 5 . 3
4	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 1	410 . 101 . 5 . 4	4	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Turi	410 . 101 . 5 . 4
5	UPT Satuan Pendidikan SDN Turi 2	410 . 101 . 5 . 5	5	UPT Satuan Pendidikan SDN 2 Turi	410 . 101 . 5 . 5
6	UPT Satuan Pendidikan SDN Pakunden 1	410 . 101 . 5 . 6	6	UPT Satuan Pendidikan SDN 1 Pakunden	410 . 101 . 5 . 6

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 84 TAHUN 2022 TENTANG KODE
WILAYAH TATA KEARSIPAN

PERUBAHAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

SEBELUM			DIUBAH MENJADI		
IV	Kelompok Dinas	410 . 100	IV	Kelompok Dinas	410 . 100
1	Dinas Pendidikan	410 . 101	1	Dinas Pendidikan	410 . 101
1	UPT Satuan Pendidikan SDN 410 . 101 . 5 . 1	Karangsari 1	1	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410 . 101 . 5 . 1
2	UPT Satuan Pendidikan SDN 410 . 101 . 5 . 2	Karangsari 2	2	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410 . 101 . 5 . 2
3	UPT Satuan Pendidikan SDN 410 . 101 . 5 . 3	Karangsari 3	3	UPT Satuan Pendidikan SDN 3	410 . 101 . 5 . 3
4	UPT Satuan Pendidikan SDN 410 . 101 . 5 . 4	Turi 1	4	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410 . 101 . 5 . 4
5	UPT Satuan Pendidikan SDN 410 . 101 . 5 . 5	Turi 2	5	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410 . 101 . 5 . 5
6	UPT Satuan Pendidikan SDN 410 . 101 . 5 . 6	Pakunden 1	6	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410 . 101 . 5 . 6

()

SEBELUM							DIUBAH MENJADI									
7	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	7	7	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	7
	Pakunden 2								Pakunden							
8	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	8	8	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	8
	Tanjungsari 1								Tanjungsari							
9	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	9	9	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	9
	Tanjungsari 2								Tanjungsari							
10	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	10	10	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	10
	Sukorejo 1								Sukorejo							
11	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	11	11	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	11
	Sukorejo 2								Sukorejo							
12	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	12	12	UPT Satuan Pendidikan SDN 3	410	.	101	.	5	.	12
	Sukorejo 3								Sukorejo							
15	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	15	15	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	15
	Kepanjenkidul 1								Kepanjenkidul							
16	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	16	16	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	16
	Kepanjenkidul 2								Kepanjenkidul							
17	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	17	17	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	17
	Kepanjenlor 1								Kepanjenlor							
18	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	18	18	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	18
	Kepanjenlor 2								Kepanjenlor							
19	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	19	19	UPT Satuan Pendidikan SDN 3	410	.	101	.	5	.	19
	Kepanjenlor 3								Kepanjenlor							

SEBELUM						DIUBAH MENJADI											
20	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	20	20	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	20	
	Kauman 1						Kauman										
21	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	21	21	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	21	
	Kauman 2						Bendo 1										
22	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	22	22	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	22	
	Bendo 2						Bendo 2										
23	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	23	23	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	23	
	Bendo 1						Bendo 1										
24	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	24	24	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	24	
	Tanggung 1						Tanggung 1										
25	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	25	25	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	25	
	Tanggung 2						Tanggung 2										
26	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	26	26	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	26	
	Ngadirejo 1						Ngadirejo 1										
27	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	27	27	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	27	
	Ngadirejo 2						Ngadirejo 2										
28	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	28	28	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	28	
	Sentul 1						Sentul 1										
29	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	29	29	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	29	
	Sentul 2						Sentul 2										
30	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	30	30	UPT Satuan Pendidikan SDN 3	410	.	101	.	5	.	30	
	Sentul 3						Sentul 3										

SEBELUM						DIUBAH MENJADI									
31	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	31	UPT Satuan Pendidikan SDN 4	410	.	101	.	5	.	31
	Sentul 4							Sentul							
32	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	32	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	32
	Sananwetan 1							Sananwetan							
33	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	33	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	33
	Sananwetan 2							Sananwetan							
34	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	34	UPT Satuan Pendidikan SDN 3	410	.	101	.	5	.	34
	Sananwetan 3							Sananwetan							
35	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	35	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	35
	Bendogerit 1							Bendogerit							
36	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	36	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	36
	Bendogerit 2							Bendogerit							
37	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	37	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	37
	Karangtengah 1							Karangtengah							
38	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	38	UPT Satuan Pendidikan SDN 2	410	.	101	.	5	.	38
	Karangtengah 2							Karangtengah							
39	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	39	UPT Satuan Pendidikan SDN 3	410	.	101	.	5	.	39
	Karangtengah 3							Karangtengah							
40	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	40	UPT Satuan Pendidikan SDN 4	410	.	101	.	5	.	40
	Karangtengah 4							Karangtengah							
41	UPT Satuan Pendidikan SDN 410	.	101	.	5	.	41	UPT Satuan Pendidikan SDN 1	410	.	101	.	5	.	41
	Plosokerep 1							Plosokerep							

SEBELUM							DIUBAH MENJADI						
42	UPT	Satuan	Pendidikan	SDN	410	·	101	·	5	·	42	42	UPT Satuan Pendidikan SDN 2
													Plosokerep
43	UPT	Satuan	Pendidikan	SDN	410	·	101	·	5	·	43	43	UPT Satuan Pendidikan SDN 1
													Gedog 1
44	UPT	Satuan	Pendidikan	SDN	410	·	101	·	5	·	44	44	UPT Satuan Pendidikan SDN 2
													Gedog 2
45	UPT	Satuan	Pendidikan	SDN	410	·	101	·	5	·	45	45	UPT Satuan Pendidikan SDN 3
													Gedog 3
47	UPT	Satuan	Pendidikan	SDN	410	·	101	·	5	·	47	47	UPT Satuan Pendidikan SDN 1
													Rembang 1
48	UPT	Satuan	Pendidikan	SDN	410	·	101	·	5	·	48	48	UPT Satuan Pendidikan SDN 2
													Rembang 2
1	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	1	1	UPT Satuan Pendidikan TKN
													Negeri Pembina Kecamatan
													Kepanjenkidul
2	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	2	2	UPT Satuan Pendidikan TKN
													Negeri Pembina Kota Blitar
3	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	3	3	UPT Satuan Pendidikan TKN
													Negeri Tlumpu
4	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	4	4	UPT Satuan Pendidikan TKN
													Negeri Blitar

SEBELUM							DIUBAH MENJADI																	
5	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	5	5	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	5	
	Negeri	Kepanjenlor											Kepanjenlor											
6	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	6	6	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	6	
	Negeri	Ngadirejo	I										Ngadirejo											
7	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	7	7	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	7	
	Negeri	Klampok											Klampok											
8	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	8	8	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	8	
	Negeri	Rembang											Rembang											
9	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	9	9	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	9	
	Negeri	Pakunden											Pakunden											
10	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	10	10	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	10	
	Negeri	Tanggung	I										Tanggung											
11	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	11	11	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	11	
	Negeri	Karangtengah											Karangtengah											
12	UPT	Satuan	Pendidikan	TK	410	·	101	·	7	·	12	12	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	12	
	Negeri	Bendojerit	I										Bendojerit											
13	TK	Negeri	Karangsari	I	410	·	101	·	7	·	13	13	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	13	
													Karangsari											
14	TK	Negeri	Kepanjenkidul	I	410	·	101	·	7	·	14	14	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	14	
													Kepanjenkidul											
15	TK	Negeri	Sananwetan	I	410	·	101	·	7	·	15	15	UPT	Satuan	Pendidikan	TKN	410	·	101	·	7	·	15	
													Sananwetan											

SEBELUM					DIUBAH MENJADI						
16	TK Negeri Sananwetan 2	410	101	7	16	16	UPT Satuan Pendidikan TKN 2	410	101	7	16
17	TK Negeri Turi 1	410	101	7	17	17	UPT Satuan Pendidikan TKN	410	101	7	17
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	410	103			3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	410	103		
Bidang Cipta Karya dan Bina Konstruksi		410	103	2		Bidang Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi		410	103	2	
Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA)		410	103	3		Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan		410	103	3	
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan		410	103	4		Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA)		410	103	4	
Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan		410	103	5		Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan		410	103	5	
8	Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat	410	108			8	Dinas Lingkungan Hidup Sekretariat	410	108		
Bidang Penataan dan Pengendalian Lingkungan		410	108	2		Bidang Penataan, Peningkatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan		410	108	2	
Bidang Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	410	108	3		Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limba B3		410	108	3	

SEBELUM				DIUBAH MENJADI			
Bidang	Konservasi	dan	410 . 108 . 4	Bidang	Pengendalian	410 . 108 . 4	Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
V Kelompok Badan				V Kelompok Badan			
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	410 . 200			1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	410 . 200		
Sekretariat				Sekretariat			
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	410 . 201 . 1			Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	410 . 201 . 1		
Bidang Pembangunan Perekonomian Infrastruktur	410 . 201 . 3			Bidang Pembangunan Perekonomian Infrastruktur	410 . 201 . 3		
Bidang Penelitian dan Pengembangan	410 . 201 . 4			Bidang Riset dan Inovasi Daerah	410 . 201 . 4		

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADJI DWIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 08